



P E N E T A P A N
Nomor 103/Pdt.P/2022/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonannya:

ENCUM SUNARIYAH BINTI SAINAN IKOK, bertempat tinggal di Masigit RT 018 RW 004, Desa Ciomas, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 31 Mei dibawah Nomor 103/Pdt.P/2022/PN.Srg., telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon terlahir dengan nama Encum, perempuan, lahir di Serang 01 Mei 1962; hal tersebut berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 470/01/282/SK.K/2022 yang dikeluarkan oleh Desa Ciomas Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang tertanggal 24 Mei 2022;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama M. Fathurrahman pada tanggal 21 Januari 1982 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor: 308/ /1982 yang

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten tertanggal 21 Januari 1982;

3. Bahwa terdapat kesalahan nama Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang bernama Encum Sunariyah, dan Pemohon berinisiatif untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang sebelumnya Encum Sunariyah, perempuan, lahir di Serang, 01 Mei 1962, diperbaiki menjadi Encum, perempuan, lahir di Serang, 01 Mei 1962;
4. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Serang Provinsi Banten dan di kantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa perubahan nama pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga bisa dirubah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
5. Bahwa Pemohon sangat memerlukan Perubahan Nama Permohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut guna untuk keperluan administrasi Taspen dan administrasi lainnya, oleh karenanya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang cq. Majelis Hakim untuk berkenaan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan sah secara hukum Perbaikan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang sebelumnya bernama Encum Sunariyah, Perempuan, Lahir di Serang, 01 Mei 1962, diperbaiki menjadi Encum, Perempuan, Lahir di Serang, 01 Mei 1962;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Serang, agar tercatat perubahan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dalam, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang telah disediakan dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang Provinsi Banten untuk mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang baru;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Demikian Permohonan ini dibuat dan atas dikabulkannya permohonan ini, pemohon mengucapkan terimakasih;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan surat-surat bukti diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 yang berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3604294105620005, atas nama Hj. Encum Sunariyah, yang dikeluarkan di Kabupaten Serang, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3604293012090093, atas nama Kepala Keluarga Dr. H. M. Fathurahman, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 308/1982, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor 3/ No Dosir: 90.454, atas nama Dr. H. M. Fathurahman, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 470/01/282/SK.K/2022 atas nama Hj. Encum, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Ciomas, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang tanggal 24 Mei 2022, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy SK Menteri Agama RI Nomor B.II/3/P/19656.1, atas nama Dr. H. M. Fathurahman, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy polis asuransi PT. Asuransi AIG Lippo Life atas nama Hj. Encum, diberi tanda P-7;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Piagam Tim Penggerak PKK Kabupaten Daerah TK II Serang, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi M. Samsudin dan saksi Supiati, yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, memberikan keterangan pada pokok sebagai berikut:

- Bahwa saksi M. Samsudin merupakan kakak kandung Pemohon, sedangkan saksi Supiati merupakan saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah namanya yang ada di KTP dan Kartu Keluarga yang tertulis Encum Sunariyah menjadi Encum saja;
- Bahwa Pemohon merubah namanya tersebut untuk keperluan mengurus Taspen dan untuk keperluan administrasi lainnya dikemudian hari;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Dr. H. M. Fathurahman yang dulunya bekerja sebagai PNS di Departemen Agama RI. Suami Pemohon tersebut sudah meninggal dunia. Pemohon bukan PNS, namun ibu rumah tangga biasa;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Sainan Ikok;
- Bahwa setahu saksi-saksi nama Pemohon dari kecil cuma Encum saja, namun pada saat Pemohon akan naik haji, namanya harus ditambah menjadi 3 suku kata, sehingga namanya ditambah dengan Sunariyah pada KTP dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah terjadi hal-hal yang secara jelas dimuat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini semuanya harus dianggap telah terangkum dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PN.Srg.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama Pemohon yaitu Encum Sunariyah menjadi Encum untuk keperluan administrasi Taspen dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Serang adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*), atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dengan demikian perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain. Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Oleh karena itulah, tidak

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut, dapat dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai "Pencatatan Perubahan Nama" diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa mengenai Pencatatan perubahan nama Penduduk diatur lebih lanjut dalam Pasal 53 Perpres R.I. Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang berbunyi sebagai berikut:

Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri;
- b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-e; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3604294105620005, atas nama Hj. Encum Sunariyah, yang dikeluarkan di Kabupaten Serang dan bukti P-2 berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3604293012090093, atas nama Kepala Keluarga Dr. H. M.

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fathurahman, membuktikan status kependudukan serta tempat tinggal Pemohon, hal ini berhubungan erat dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Serang atas perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 308/1982, bukti P-4 berupa Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor 3/ No Dosir: 90.454, atas nama Dr. H. M. Fathurahman, bukti P-5 berupa fotocopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 470/01/282/SK.K/2022 atas nama Hj. Encum, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Ciomas, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang tanggal 24 Mei 2022, bukti P-6 berupa fotocopi SK Menteri Agama RI Nomor B.II/3/P/19656.1, atas nama Dr. H. M. Fathurahman, bukti P-7 berupa fotocopi polis asuransi PT. Asuransi AIG Lippo Life atas nama Hj. Encum dan bukti P-8 berupa fotocopi Piagam Tim Penggerak PKK Kabupaten Daerah TK II Serang, dihubungkan dengan keterangan saksi M. Samsudin dan saksi Supiati membuktikan bahwa nama Pemohon dari lahir/kecil cuma Encum saja, namun pada saat Pemohon akan naik haji, namanya harus ditambah menjadi 3 suku kata, sehingga namanya ditambah dengan Sunariyah pada KTP dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa Pemohon merubah namanya dari Encum Sunariyah menjadi Encum, dengan alasan untuk keperluan administrasi Taspen dan administrasi lainnya. Perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan adat, tradisi maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa agar Penetapan ini dapat dipergunakan dengan baik, maka sesuai dengan maksud dari *posita* dan *petitum* Pemohon, redaksional dalam *petitum* Pemohon perlu diperbaiki;

Mengingat, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perubahan nama Pemohon yang semula **Encum Sunariyah** menjadi **Encum** pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, agar dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang untuk mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang baru;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **14 Juni 2022**, oleh **Santosa, S.H., M.H.** yang ditunjuk selaku Hakim tunggal untuk memeriksa perkara ini, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 103/Pdt.P/2022/PN.Srg. tanggal 31 Mei 2022, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Yennita, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Yennita, S.H.

Santosa, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 55.000,00
3. Materai	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp 105.000,00

(seratus lima ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)